



PENETAPAN

Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Penetapan Ahli Waris” yang diajukan oleh:

1. **XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, tempat/tanggal lahir Ta'bintinggia, 15 Oktober 1984, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Guru Honorer, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 06 September 1998, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan anak-anak yang masih di bawah umur yang berada dalam penguasaan Pemohon I yakni :

3. **XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 01 Maret 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA belum tamat, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon III**;
4. **XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX** tempat/tanggal lahir Ta'bintinggia, 11 November 2007, Agama Islam, pendidikan terakhir

Hal.1 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



SMP belum tamat, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon IV**;

5. **xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 26 Agustus 2016, Agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon V**;

6. **xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 11 Juli 2017, Agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon VI**;

7. **xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX**, tempat/tanggal lahir Jeneponto, 11 Juli 2017, Agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya para pihak secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.2 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor : 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp
tanggal 01 Desember 2020;

1. Bahwa Almarhum Nasrullah Usman bin Usman Nompoeleh meninggal dunia di Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, meninggal karena sakit pada tanggal 07 Agustus 2020 selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris almarhum Nasrullah Usman bin Usman Nompoeleh menikah dengan seorang Perempuan bernama XXXXX XXXXXX XXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang terlampir;
3. Bahwa kedua orangtua almarhum Nasrullah Usman bin Usman Nompoeleh lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya yang bernama Usman Nompoeleh tahun 1981 dan ibunya yang bernama Hj. ST. Suhari meninggal dunia pada tahun 2011;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris memiliki (enam) orang anak sebagai ahli waris yakni:
 - 4.1. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon II);
 - 4.2. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon III);
 - 4.3. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon IV);
 - 4.4. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon V);
 - 4.5. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VI);
 - 4.6. XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VII);
5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh atau mencoba membunuh Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Rahma Malha, Nasrullah Usman bin Usman Nompoeleh (Pewaris) dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;
6. Bahwa, para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain Pemohon dan ke enam anak Pewaris yang lima diantaranya masih dibawah umur;

Hal.3 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris ;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pencairan rekening BNI deposito Pewaris sebanyak Rp134.000.000, (seratus tiga puluh empat juta rupiah) di Bank BNI;
9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Nasrullah Usman bin Usman Nompo yang meninggal dunia di Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 07 Agustus 2020;
3. Menetapkan, para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Nasrullah Usman bin Usman Nompo, yakni
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Pemohon I);
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (sebagai Pemohon II);
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (sebagai Pemohon III);
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (sebagai Pemohon IV);
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; (sebagai Pemohon V);
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; (sebagai Pemohon VI);
 - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; (sebagai Pemohon VII);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.4 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menyatakan bahwa tidak ada ahli waris yang lain, selain dari para Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon I menambahkan keterangan bahwa Pada tahun 2012 Pemohon I telah menikah dengan Nasrullah Usman merupakan pernikahan yang kedua kalinya, mempunyai 3 orang anak, yakni Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII. Adapun pernikahan yang pertamanya juga dengan Nasrullah Usman membina rumah tangga di Jakarta, mempunyai 3 orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Andi Suhartini, S.Pdi NIK 7304065510840006 tanggal 10-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Septiana CR, NIK 7304014609980001 tanggal 16-01-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Andi A'raf Fanji Dirgantara Nomor 7304-LT-15122011-0197 tanggal 15-12-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Resky Agustina CR Nomor 7304-LT-07082017-0032 tanggal 22-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.4);

Hal.5 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Marsyana Pratiwi Nomor 3599/U/JU/2004, tidak dapat dicocokkan, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Najwa Jualianti C.R., Nomor 7304-LT-11102018-0049 tanggal 11-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Najwi Jualianti C.R., Nomor 7304-LT-11102018-0050 tanggal 11-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/07/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, tanggal 06-11-2012, diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Kartu Keluarga an. Nasrullah Usman Nomor 7304061509140015 tanggal 26-10-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Nasrullah Usman Nomor 7304-KM-03092020-0005 tanggal 3 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Rekening BNI Deposito Nomor 0849521268, No. Seri PAB 0389216, diberi tanda (P.11);
12. Foto copy Rekening BNI Deposito Nomor 0731340559, No. Seri PAB 0378160, diberi tanda (P.12);
13. Foto copy Rekening BNI Deposito Nomor 0847403723, No. Seri PAB 0389214, diberi tanda (P.13);
14. Foto copy Rekening BNI Deposito Nomor 0850895231, No. Seri PAB 0389220, diberi tanda (P.14);
15. Asli Silsilah Keturunan Nasrullah Usman bin Usman Nompo, yang dibuat oleh Pemohon I, dengan diketahui oleh aparat pemerintah setempat tanggal 2020, diberi tanda (P.15);

Hal.6 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Surat Keterangan Kematian an Usman Nompo Nomor 677/KEL.BT/IX/2020, 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.16);
17. Asli Surat Keterangan Kematian an Usman Nompo Nomor 678/KEL.BT/IX/2020, tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, diberi tanda (P.17)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor Pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, kecuali bukti P.5, Para pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, yang menerangkan bahwa asli bukti tersebut terbakar dan belum mengurus duplikatnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : Andi Huahira binti Drs. A. Zainuddin Tompo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru, tempat kediaman di Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari Nasrullah Usman bin Usman Nompo, saksi juga kenal dan mengetahui siapa itu Nasrullah Usman bin Usman Nompo tersebut;
- Bahwa Nasrullah Usman adalah suami Pemohon I dan ayah kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Nasrullah Usman meninggal pada tanggal 07 Agustus 2020, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris Nasrullah Usman bin Usman Nompo selain dari pada Para Pemohon;

Hal.7 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Nasrullah Usman bin Usman Nompo dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;
- Bahwa, kedua orang tua Nasrullah Usman yakni Usnam Nompo dan Hj St Suhari telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, semua anak-anak adalah anak Pemohon I dengan Nasrullah Usman bin Usman Nompo;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan rekening BNI milik Nasrullah Usman;

Saksi II : Anwar Nappa bin Nappa, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi menerangkan ia kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari Nasrullah Usman bin Usman Nompo;
- Bahwa Nasrullah Usman adalah suami Pemohon I serta ayah kandung bagi Pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Nasrullah Usman meninggal pada tanggal 07 Agustus 2020, karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris Nasrullah Usman bin Usman Nompo selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa, kedua orang tua Nasrullah Usman yakni Usnam Nompo dan Hj St Suhari telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Nasrullah Usman bin Usman Nompo dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;

Hal.8 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



- Bahwa, saksi juga mengetahui penetapan tersebut akan digunakan untuk mencairkan rekening BNI milik Nasrullah Usman ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam potitum permohonannya point 2 sampai point 3 telah mohon agar menetapkan **Nasrullah Usman bin Usman Nampo** telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020, dan menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama :

- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX. (Pemohon I);
- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon II);
- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon III);
- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon IV);
- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon V);
- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VI);
- XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VII);

Hal.9 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Nasrullah Usman bin Usman Nompo**, dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dapat disimpulkan, karena Nasrullah Usman bin Usman Nompo, telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020, semasa hidupnya beliau menikah hanya satu kali dengan XXXXX XXXXXX XXXXX dan dari pernikahan tersebut mempunyai 6 (enam) orang anak putra dan putri, dan penetapan ahli waris ini akan digunakan oleh para Pemohon sebagai persyaratan pengurusan harta peninggalan almarhum/pewaris berupa uang dalam rekening deposito BNI kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : P.1, s/d P.17. Dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka selanjutnya patut dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) para Pemohon, dan tentang kelahiran para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.6, dan P.7 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang anak-anak Pemohon I dengan Nasrullah Usman bin Usman Nompo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup namun tidak dapat menunjukkan aslinya, isi bukti tersebut

Hal.10 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat materiil sehingga tidak membuktikan an. Sitti Marsyana Pratiwi sebagai anak kandung Pemohon I dengan Nasrullah Usman bin Usman Nompo, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang tentang perkawinan kedua kalinya Pemohon I dengan orang yang sama yakni Nasrullah Usman bin Usman Nompo, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Nopember 2012 dengan status duda dan janda, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.10, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang Nasrullah Usman bin Usman Nompo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.9, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan keluarga Pemohon I dengan Nasrullah Usman bin Usman Nompo, dengan keenam anaknya, namun bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Nasrullah Usman bin Usman Nompo merupakan perkawinan tidak tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tersebut sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14 yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang harta-harta Nasrullah Usman bin Usman Nompo berupa Deposito BNI, yakni P.11 sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), P.12 sejumlah Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), P.13 sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan P.14 sejumlah

Hal.11 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dimiliki oleh Nasrullah Usman bin Usman Nompo sebelum meninggal dunia, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.15, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang hubungan (silsilah) keluarga Pemohon I dengan Nasrullah Usman bin Usman Nompo, dengan keenam anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tersebut sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17, yang diajukan oleh para Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan tentang kedua orangtua yakni Usman Nompo dan Hj. St. Suhari yang telah meninggal terlebih dahulu sebelum Nasrullah Usman bin Usman Nompo telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, dan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung kebenaran, bahwa Nasrullah Usman bin Usman Nompo, merupakan suami

Hal.12 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dari kedua kalinya perkawinan Pemohon I dan meninggalkan 7 orang ahli waris yaitu : xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX. (Pemohon I), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon II), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon III), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon IV), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon V), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VI), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VII), serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut. Di samping itu para saksi menyatakan bahwa tujuan para ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk menentukan garis keturunan Nasrullah Usman bin Usman Nompo dan siapa-siapa ahli warisnya yang tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas, bila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar **Nasrullah Usman bin Usman Nompo** adalah orang yang yang sama dari perkawinan kedua kali dari Pemohon I;
- Bahwa benar **Nasrullah Usman bin Usman Nompo** telah meninggal dunia pada 07 Agustus 2020;
- Bahwa benar **Nasrullah Usman bin Usman Nompo** meninggalkan 7 orang ahli waris yaitu : xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX. (Pemohon I), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon II), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon III), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, (sebagai Pemohon IV), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon V), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VI), xXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX; (sebagai Pemohon VII), serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam diisyaratkan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris. Namun Majelis Hakim memahami pasal 171 huruf (c)

Hal.13 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ini berlaku untuk menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan oleh karena permohonan para Pemohon adalah bertujuan untuk menentukan garis keturunan dan ahli waris dari **Nasrullah Usman bin Usman Nompo**, dan para Pemohon adalah benar-benar ahli waris dari almarhum **Nasrullah Usman bin Usman Nompo**, serta tidak ada lagi ahli waris yang lain selain dari para Pemohon, maka menurut Majelis permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENGINGAT : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Nasrullah Usman bin Usman Nompo** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2020;
3. Menetapkan para Pemohon :
 - 3.1 xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (Pemohon I);
 - 3.2. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, (sebagai Pemohon II);
 - 3.3. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, (sebagai Pemohon III);
 - 3.4. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, (sebagai Pemohon IV);
 - 3.5. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx; (sebagai Pemohon V);
 - 3.6. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx; (sebagai Pemohon VI);
 - 3.7. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Nasrullah Usman bin Usman Nompo**;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-

Hal.14 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 H. oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, S.H., dan Itsnaatul Lathifah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahrul Mubaroq, S.H.

Itsnaatul Lathifah, SH.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp376.000,00

Hal.15 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Penetapan Nomor 533/Pdt.P/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)